

Peran Organisasi Kemasyarakatan Islam dalam Pengembangan Mutu Pendidikan Islam di Indonesia

Mamat Rahmat

Program Pascasarjana, Institut Agama Islam Darussalam, Ciamis, Indonesia
Email: mamat.rahmat2020@gmail.com

Received: 12 Dec 2022

Accepted: 19 May 2023

Abstract: This study aims to explore the role of Islamic community organizations in developing the quality of Islamic education in Indonesia. This study uses a literature review method, in which the researcher reviews books, journal articles, research reports, and proceedings of relevant scientific forums. The results of the study show that Islamic community organizations in Indonesia have a great influence on national development. In the context of the development of education in Indonesia, Islamic community organizations have played a significant role in advancing education and developing quality education in the country. The role of Islamic community organizations in advancing Islamic education and developing the quality of education has certainly been felt by the community. Community organizations such as Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama (NU), Persatuan Islam/Islamic Association (Persis), Persatuan Umat Islam/Islamic Community Association (PUI) and others, are believed to have made a real contribution in advancing educational institutions in Indonesia. These Islamic community organizations together with the community have proven to have played a significant role in developing the quality of education as well as in equitable distribution of education.

Abstrak: Kajian ini bertujuan untuk mendalami peran organisasi kemasyarakatan Islam dalam pengembangan mutu pendidikan Islam di Indonesia. Kajian ini menggunakan metode kajian pustaka, di mana peneliti melakukan review terhadap buku-buku, artikel-artikel jurnal, laporan-laporan penelitian, serta prosiding forum ilmiah yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa organisasi kemasyarakatan Islam di Indonesia mempunyai pengaruh yang besar dalam pembangunan nasional. Dalam konteks pengembangan pendidikan di Indonesia, organisasi kemasyarakatan Islam telah berkiprah signifikan untuk memajukan pendidikan dan mengembangkan pendidikan yang bermutu di tanah air. Peran organisasi kemasyarakatan Islam dalam memajukan pendidikan Islam dan mengembangkan mutu pendidikan tentu sudah dirasakan nyata oleh masyarakat. Organisasi kemasyarakatan seperti Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama (NU), Persatuan Islam (Persis), Persatuan Umat Islam (PUI) dan lain-lain,

diyakini telah memberikan kontribusi nyata dalam memajukan institusi pendidikan di Indonesia. Organisasi-organisasi kemasyarakatan Islam itu bersama-sama dengan masyarakat terbukti telah memberikan peran signifikan dalam mengembangkan mutu pendidikan serta dalam pemerataan pemerolehan pendidikan.

Keywords: Islamic organizations, Islamic community organizations, Islamic education

Pendahuluan

Reformasi dan tantangan global di Indonesia telah menciptakan perubahan demikian cepat, dinamis, dan berhadapan dengan kondisi yang penuh dengan ketidakpastian dan serba kemungkinan. Keadaan ini bertitik singgung dengan menguatnya proses demokratisasi, keterbukaan, penguatan kearifan lokal, perkembangan informasi dan teknologi dan gaya hidup baru dengan sistem nilai baru yang serba berbasis kebebasan, partisipasi yang tinggi dari kelompok masyarakat baik menyangkut hak-hak asasi manusia, membentuk asosiasi-asosiasi sosial politik, ekonomi sampai kepada sosial budaya, sampai kepada tumbuhnya pranata-pranata baru yang tidak pernah diduga dan dibayangkan akan terjadi (Tahir, 2021, p. 32).

Dari aspek sistem nilai, sebagai bangsa sekaligus masyarakat, Indonesia dengan kedaulatan negaranya, semakin memerlukan kepastian hukum yang berpihak kepada keadilan bagi segenap warganegara Indonesia, serta sesuai dengan kebutuhan perubahan kehidupan bangsa itu sendiri yang tentunya tetap berlandaskan kepada Konsitusi Negara Republik Indonesia (Nuryani, Oktavianti, Nariah, Prasetyani, & Astuti, 2021, p. 37).

Salah satu perkembangan yang sangat mencolok adalah munculnya berbagai organisasi kemasyarakatan (ormas), termasuk organisasi kemasyarakatan Islam. Hampir setiap hari, baik di pusat maupun di daerah, lahir organisasi masyarakat atau lembaga swadaya masyarakat dengan berbagai ragam jenis dan orientasi kegiatannya. Fenomena ini sudah barang tentu pada satu sisi dapat dipandang sebagai angin segar bagi perkembangan pemberdayaan masyarakat sipil (*civil society*), sekaligus juga perkembangan kesadaran masyarakat dalam berdemokrasi. Pada sisi lain, keragaman jenis kegiatan, dasar pembentukan, cara menjalankan keorganisasian, cara berinteraksi dengan masyarakat, sasaran dalam menggunakan ruang publik dengan paradigma yang baru, tentu akan membawa konsekuensi serius bagi tatanan kehidupan masyarakat Indonesia (Amer, 2020, p. 13).

Organisasi kemasyarakatan, termasuk organisasi kemasyarakatan Islam, merupakan sarana untuk menyalurkan pendapat dan pikiran bagi anggota masyarakat, dan mempunyai peranan yang sangat penting dalam

meningkatkan keikutsertaan masyarakat secara aktif guna mewujudkan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berorientasi kepada masyarakat yang beriman, bertakwa, cerdas, adil, dan sejahtera (Mariana & Koswara, 2018).

Namun demikian, fenomena yang tidak bisa dibantah adalah bahwa di era yang didominasi oleh kekuatan teknologi informasi, komunikasi, dan media sosial ini, juga telah tumbuh organisasi dalam bentuk suatu kelompok dengan karakteristik bersifat sektarian atau primordialisme, yang kemudian kerap menimbulkan persoalan baru bagaimana mendudukan berbagai organisasi atau perkumpulan tersebut dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia yang majemuk, bhineka, plural, dan multikultural (Thoyyibah & Setiawan, 2018).

Di Indonesia sendiri, pendirian organisasi masyarakat, termasuk organisasi kemasyarakatan Islam, diatur dalam Pasal 28 UUD 1945. Pasal 28 UUD 1945 menyebutkan bahwa “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan, pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”. Pada saat ini undang-undang yang dijadikan instrumen pengaturan organisasi masyarakat adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Sedangkan yang dimaksud dengan organisasi masyarakat dalam undang-undang ini adalah “organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat Warganegara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai Tujuan Nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila”. Ini kemudian dalam aturan pelaksanaannya dijabarkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2017 yang mengatur secara detail keberadaan organisasi kemasyarakatan, termasuk organisasi kemasyarakatan Islam, di Indonesia. Dalam penjelasannya, disebutkan bahwa salah satu ciri penting dalam organisasi kemasyarakatan adalah kesukarelaan dalam pembentukan dan keanggotaannya. Anggota masyarakat warganegara Republik Indonesia bebas untuk membentuk, memilih, dan bergabung dalam Organisasi Kemasyarakatan yang dikehendaki dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Organisasi Kemasyarakatan juga dapat mempunyai satu atau lebih dari satu sifat kekhususan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini, yaitu kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa (Syukri, Rizal, & Hamdani, 2019). Organisasi atau perhimpunan yang dibentuk secara sukarela oleh anggota masyarakat warganegara Republik Indonesia yang keanggotaannya terdiri dari warganegara Republik Indonesia dan warganegara asing, termasuk dalam

pengertian organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini, dan oleh karenanya tunduk kepada ketentuan-ketentuan undang-undang ini.

Dalam konteks pengembangan pendidikan di Indonesia, organisasi kemasyarakatan, termasuk organisasi kemasyarakatan Islam, telah berkiprah signifikan untuk memajukan pendidikan di tanah air. Peran organisasi kemasyarakatan, termasuk organisasi kemasyarakatan Islam, dalam memajukan pendidikan, termasuk pendidikan Islam, tentu dirasakan oleh masyarakat. Organisasi masyarakat seperti Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama (NU), Persatuan Islam (Persis), Persatuan Umat Islam (PUI) dan lain-lain, secara diyakini telah memberikan kontribusi nyata dalam memajukan institusi pendidikan di Indonesia.

Metode

Kajian ini menggunakan metode *literature review* atau kajian pustaka, di mana peneliti melakukan review terhadap buku-buku, artikel-artikel jurnal, laporan-laporan penelitian, serta prosiding forum ilmiah yang relevan, lalu menganalisisnya sebelum kemudian dituangkan dalam naskah artikel ilmiah ini. Sesuai dengan tujuan kajian ini, maka literatur yang dipilih adalah tentang organisasi kemasyarakatan Islam serta perannya dalam peningkatan mutu pendidikan Islam di Indonesia.

Hasil dan Pembahasan

Apa itu Organisasi Kemasyarakatan Islam? Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 mengartikan organisasi masyarakat atau organisasi massa atau ormas sebagai organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Penting untuk diketahui bahwa ormas bersifat sukarela, sosial, mandiri, nirlaba, dan demokratis. Kemudian, terkait ciri-cirinya, organisasi masyarakat dapat mencantumkan ciri tertentu yang mencerminkan kehendak dan cita-cita yang tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 (Astuti & Wibisono, 2022, p. 123).

Pembentukan organisasi masyarakat bertujuan untuk (1) Meningkatkan partisipasi dan keberdayaan masyarakat. (2) Memberikan pelayanan kepada masyarakat. (3) Menjaga nilai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan YME. (4) Melestarikan dan memelihara norma, nilai, moral, etika, dan budaya yang hidup dalam masyarakat. (5) Melestarikan sumber daya alam dan lingkungan hidup. (6) Mengembangkan kesetiakawanan sosial, gotong royong, dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat. (7) Menjaga, memelihara, dan

memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. (8) Mewujudkan tujuan negara (Aziz, 2018, p. 112).

Adapun fungsi Organisasi Kemasyarakatan adalah sebagai sarana: (1) Penyalur kegiatan sesuai dengan kepentingan anggota dan/atau tujuan organisasi. (2) Pembinaan dan pengembangan anggota untuk mewujudkan tujuan organisasi. (3) Penyalur aspirasi masyarakat. (4) Pemberdayaan masyarakat. (5) Pemenuhan pelayanan sosial. (6) Partisipasi masyarakat untuk memelihara, menjaga, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. (7) Pemelihara dan pelestari norma, nilai, dan etika dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara (Fitriyani, 2010, p. 76).

Kehadiran organisasi kemasyarakatan (ormas) merupakan manifestasi dari pengakuan Indonesia sebagai negara hukum yang menjunjung tinggi demokrasi di mana setiap individu dan masyarakat memiliki kebebasan berserikat, berkumpul, dan berpendapat yang dijamin dalam konstitusi. Secara lebih terperinci pengaturan mengenai ormas telah tercantum dalam Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 16 Tahun 2017 (Palinggi & Prayogyandarini, 2020, p. 78).

Organisasi Kemasyarakatan Islam sejatinya didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berdasarkan Pancasila. Demikian juga dengan keberadaan ormas Islam yang sejatinya dimaksudkan untuk memberikan sumbangsih bagi kemajuan bangsa dan negara.

Organisasi kemasyarakatan atau disingkat Ormas adalah suatu istilah yang digunakan di Indonesia untuk bentuk organisasi berbasis massa yang tidak bertujuan politis. Di luar negeri, Ormas sering disebut sebagai Civil Assosiation atau Organisasi Masyarakat Sipil. Namun dalam hal ini penulis akan menggunakan istilah Ormas. Dalam perspektif sosiologis, ada tiga ranah kehidupan masyarakat yang saling berkesinambungan, yaitu negara, pasar, dan masyarakat sipil. Negara adalah organisasi kekuasaan yang mengatur rakyat melalui peraturan perundang-undangan yang mendapatkan kedaulatan kekuasaannya berasal dari rakyat (Salgado, 2014, p. 21). Pasar adalah interaksi penggerak ekonomi masyarakat, dimana dalam hal ini terjadi proses transfer, produksi, distribusi, serta konsumsi. Sedangkan masyarakat sipil merupakan ranah kehidupan sosial di luar negara dan pasar. Dimana dalam masyarakat sipil terjadi interaksi-interaksi antar manusia yang akhirnya berkumpul dan memperjuangkan suatu tujuan guna memenuhi kebutuhan bersama. Dari kehidupan masyarakat sipil inilah yang nantinya akan menjadi cikal bakal terbentuknya asosiasi masyarakat sipil berbentuk ormas (Pranoto, 2020, p. 85).

Andrew Clayton, Peter Oakley, dan Jon Taylor mengidentifikasi lima ciri utama dari ormas, antara lain: (1) organisasi; (2) privat; (3) non-profit; (4) mengatur dirinya sendiri (self governing); (5) sukarela. Leste M. Salomon seorang guru besar dan direktur bersama dari Center for Civil Society Studies Universitas John Hopkins, Amerika Serikat, dari 5 indikator di atas, membuat 12 macam klasifikasi ormas berdasarkan pada bidang yang dikerjakannya: (1) Bergerak di bidang budaya dan pariwisata. (2) Bergerak di bidang pendidikan dan penelitian. (3) Bergerak di bidang kesehatan. (4) Bergerak di bidang pelayanan sosial. (5) Bergerak di bidang lingkungan. (6) Bergerak di bidang pembangunan dan perumahan. (7) Bergerak di bidang hukum, advokasi, dan politik. (8) Bergerak di bidang filantropi dan kerelawanan. (9) Bergerak di bidang kerja sama internasional. (10) Bergerak di bidang ajaran keagamaan. (11) Bergerak di bidang bisnis, asosiasi profesional, dan perserikatan. (12) Bergerak di bidang pengembangan keuangan mikro dan koperasi (Clayton, Oakley, & Taylor, 2000, p. 23).

Sedangkan pada konteks Indonesia, Rustam Ibrahim (2013) mengklasifikasikan ormas menjadi sembilan belas kelompok atau organisasi, yang meliputi:

1. Kelompok atau organisasi petani dan nelayan
 2. Kamar dagang dan industri, asosiasi pengusaha
 3. Organisasi profesi (pengacara, dokter, notaris, guru, akuntan, dan sebagainya)
 4. Serikat pekerja atau buruh
 5. Badan Perwakilan Desa/Kelurahan
 6. Kelompok-kelompok pengajian, majelis ta'lim, paroki, dan lain sebagainya
 7. Organisasi seni budaya (musik, teater, film, dan sebagainya)
 8. Yayasan yang bergerak dalam bidang sosial kesehatan (Yayasan yatim piatu, panti asuhan, panti jompo, dan sebagainya)
 9. Koperasi dan kelompok usaha bersama
 10. Kelompok pendidikan seperti Komite Sekolah
 11. Organisasi Olahraga
 12. Organisasi pemuda/pelajar/mahasiswa
 13. Organisasi kelompok perempuan
 14. Organisasi non-pemerintahan, advokasi (HAM, lingkungan, demokrasi, dan sebagainya)
-

15. LSM Pembangunan (bergerak di bidang pembangunan dan pelayanan masyarakat)
16. Organisasi berdasarkan kesukuan, etnis atau adat
17. Organisasi sosial keagamaan (Nahdatul Ulama, Muhamadiyah, Hizbut Tahrir, Organisasi di bawah naungan gereja, dan sebagainya)
18. Organisasi yang bergerak di bidang lingkungan hidup dan konservasi
19. Organisasi yang berdasarkan hobi (klub pendaki gunung, klub pengumpul perangko, klub mobil, dan sebagainya) (Ibrahim, 2013, pp. 12–13).

Peran Organisasi Kemasyarakatan Islam dalam Pengembangan Mutu Pendidikan Islam

Berdasarkan uraian tentang organisasi kemasyarakatan tersebut di atas, selanjutnya akan dibahas tentang peran organisasi kemasyarakatan Islam dalam pengembangan mutu pendidikan Islam. Ormas keagamaan, khususnya ormas Islam telah memberikan warna tersendiri dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia, baik sejak dari masa pra kemerdekaan maupun hingga saat ini (Novianti, 2008, p. 252). Setidaknya terdapat lebih dari 100 organisasi Islam yang bersifat organisasi massa dengan jumlah pendukung mencapai jutaan orang. Ormas tersebut umumnya berawal dari gerakan kebudayaan yang bertujuan menguatkan landasan budaya dalam kehidupan masyarakat dengan kegiatan yang sangat beragam.

Ormas Islam tidak dapat dipandang sebelah mata karena kehadiran dan keterlibatannya secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah maupun tatanan politik di Indonesia. Kegiatan dari ormas-ormas tersebut sangat beragam, namun umumnya melakukan kegiatan keagamaan (dakwah), pelayanan pendidikan, kesehatan, sosial, politik, hingga ke pemberdayaan ekonomi, serta menangkal terorisme dan radikalisme.

Mayoritas organisasi kemasyarakatan Islam memprogramkan dan mengintensifkan pelaksanaan dakwah dan pendidikan. Ormas Islam aktif membangun lembaga-lembaga pendidikan, seperti pesantren, sekolah, madrasah, dan perguruan tinggi sebagai wadah positif membangun bangsa. Ormas-ormas Islam menyadari betapa strategisnya peranan dakwah dalam merespon tantangan yang dihadapi umat dan bangsa dewasa ini (Hayati, 2018, p. 137).

Pendidikan Islam dan dakwah dirancang untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang ada terutama generasi milenial agar mampu menghadapi tantangan global saat ini. Salah satu diantaranya adalah dengan mengintegrasikan ilmu pengetahuan umum (sains) ke dalam materi pendidikan Islam dan dakwah. Hal ini agar generasi penerus bangsa telah dipersiapkan dengan bekal yang cukup,

tidak hanya mengenai agama namun juga pengetahuan lainnya serta membentuk kesadaran bernegara dan menjaga keutuhan NKRI dengan menjaga kerukunan bersama.

Ormas Islam bersama lembaga-lembaga pendidikan yang didirikannya seringkali melakukan kegiatan sosial rutin seperti pemberian santunan dan kegiatan lainnya dalam rangka merespons kejadian sebagai akibat dari terjadinya bencana seperti pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) saat ini. Selain itu, ormas Islam juga selalu berupaya untuk meredam terjadinya konflik sosial yang berbau agama. Pluralitas masyarakat Indonesia menyebabkan kebenaran diinterpretasi secara berbeda dan dipahami secara absolut. Oleh sebab itu, dibutuhkan upaya penyatuan bagi masyarakat yang terpecah akibat konflik seperti dilakukannya integrasi sosial yang dapat dilakukan oleh ormas.

Tidak hanya dalam bidang pendidikan dan sosial, ormas sebagai salah satu komponen dalam infrastruktur politik, perlu mengoptimalkan ide-ide politik yang ada untuk dapat diterapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Seperti halnya pada masa pasca orde baru, mulai bermunculan partai-partai Islam mengikuti pemilu. Tidak dapat dipungkiri partai tersebut berasal dari rahim ormas Islam. Melalui partai, ormas Islam mengembangkan gagasan-gagasan politiknya dengan harapan mampu memperbaiki kondisi negara ini, karena pada dasarnya Islam bersifat menyeluruh tidak terbatas pada kooptasi-kooptasi sektoral.

Dalam bidang ekonomi, ormas Islam mendukung percepatan penanganan pandemi COVID-19 yang masih terjadi hingga saat ini. Ormas Islam mempunyai peranan yang besar dengan kekuatan pesantrennya. Pesantren diharapkan dapat banyak menghasilkan wirausahawan baru yang berperan signifikan dalam menciptakan lapangan kerja. Dalam menyongsong revolusi industri 4.0, menyiapkan sumber daya manusia generasi muda yang mumpuni adalah sebuah keharusan. Pesantren, misalnya, tak lagi sekadar tempat menimba ilmu pendidikan, namun perlu didorong menjadi lembaga yang memberdayakan ekonomi umat.

Dalam konteks penangkalan terhadap sikap ekstrem dan radikal, ormas Islam juga memiliki peran yang dipandang sangat penting. Pandangan yang terlalu mengagungkan pada salah satu kepercayaan dapat menimbulkan rasa fanatisme yang sempit terhadap suatu keyakinan. Rasa fanatik ini akan menjadi lebih buruk lagi bila dilakukan dengan menafsirkan ayat-ayat suci secara tidak utuh. Hal ini yang dapat membuat seseorang menjadi fanatik dan radikal disebabkan oleh pemahaman agamanya.

Upaya melawan terorisme dan radikalisme perlu dilakukan dengan terus menanamkan kecintaan generasi muda pada agama dan bangsa. Permasalahan terorisme dan radikalisme menjadi tugas semua elemen masyarakat. Dengan kepedulian dan komitmen yang kuat, ormas Islam akan mampu membentengi

masyarakat dari pengaruh radikalisme dan terorisme. Berakhirnya masa orde baru membawa perubahan paradigma mengenai keberlangsungan ormas di Indonesia. Pada masa orde baru, negara mengontrol kegiatan ormas sehingga ormas tidak dapat tumbuh, berkembang, dan berdaya secara memadai. Sementara itu, pasca reformasi hingga saat ini pemerintah cenderung bersinergi dengan ormas. Ormas dapat lebih leluasa berpartisipasi menyampaikan aspirasi dan aspirasi masyarakat.

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan mewujudkan pembangunan nasional, pemerintah tidak dapat melakukan sendiri serta memiliki keterbatasan untuk dapat menjangkau masyarakat di seluruh wilayah Indonesia. Saat ini ormas merupakan wadah penyalur aspirasi masyarakat yang paling efektif. Ormas Islam pada hakikatnya memiliki komitmen untuk dapat menjaga persatuan, kesatuan, dan kemaslahatan bangsa. Maka, penting untuk menjaga keharmonisan hubungan, baik antara ormas Islam dengan pemerintah. Ormas Islam diperlukan dalam menjembatani aspirasi masyarakat secara konstruktif dengan cara yang baik.

Selain sebagai penyalur aspirasi masyarakat, ormas Islam juga mempunyai peranan sebagai mitra strategis pemerintah. Pembangunan lingkungan hidup berkelanjutan tidak cukup mengharapkan peran dari pemerintah saja, namun keterlibatan langsung masyarakat dalam sejumlah aksi juga menjadi sangat penting. Saat ini, pemerintah cenderung bersinergi dan melibatkan ormas dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan agenda-agenda strategis nasional. Ruang-ruang partisipasi bagi ormas juga lebih banyak dan lebih terbuka bagi penyampaian aspirasinya.

Ormas Islam diharapkan dapat terus mendukung segala pelaksanaan program-program pemerintah terutama dalam mewujudkan masyarakat yang beriman, sehat, sejahtera, dan hidup rukun. Dapat dilihat selama pandemi COVID-19, pemerintah melibatkan ormas dalam menyukseskan pencegahan dan penanganan pandemi COVID-19. Langkah tersebut misalnya mendorong ormas untuk melakukan sosialisasi pencegahan penyebaran virus COVID-19 dan mendorong terlaksananya program vaksinasi COVID-19 guna tercapainya pembentukan herd immunity di masyarakat. Pemerintah juga mengajak ormas Islam untuk terjun langsung menjadi relawan saat Indonesia sedang kekurangan petugas COVID-19 pada masa-masa puncak pandemi.

Agama dan negara sama-sama saling membutuhkan. Agama memerlukan wadah untuk menerapkan nilai-nilai, sementara kehidupan bernegara memerlukan nilai-nilai agama sebagai panduan dan acuan kehidupan bernegara. Kontribusi ormas Islam yang terlibat aktif dalam pembangunan sumber daya manusia dan pemberdayaan ekonomi umat, adalah salah satu bentuk kolaborasi dengan pemerintah. Kolaborasi ormas Islam dengan pemerintah diupayakan dengan program moderasi beragama yang masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Moderasi beragama adalah cara

pandang dalam beragama secara moderat, yakni memahami dan mengamalkan ajaran agama dengan tidak ekstrem, baik ekstrem kanan maupun ekstrem kiri. Moderasi beragama penting untuk menguatkan komitmen kebangsaan, toleransi aktif, serta mencegah paham keagamaan yang ekstrimis.

Pembangunan moderasi beragama di Indonesia menjadi upaya strategis pemerintah dalam membangun kerukunan antarumat beragama. Untuk menuju ke sana, peran ormas Islam pun tidak boleh dilupakan sebagai elemen sentral dalam menancapkan nilai-nilai kebangsaan. Hal tersebut dapat dilakukan melalui upaya: Pertama, merangkul ormas Islam untuk berpartisipasi melakukan revolusi karakter/mental bangsa seperti menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan dalam bingkai kebinekaan. Kedua, mengajak ormas Islam untuk menjadi motor penggerak dalam menyelesaikan permasalahan kebangsaan dan menguatkan komitmen dalam melaksanakan fungsi pembinaan dan pemberdayaan umat. Ketiga, mendorong ormas Islam menjadi wadah aspirasi, saran, dan masukan dari masyarakat bagi pemerintah. Keempat, mengajak ormas Islam untuk berpartisipasi dalam percepatan pembangunan, mengawasi, dan mengevaluasi pemerintah dalam melaksanakan pembangunan.

Kesimpulan

Organisasi kemasyarakatan Islam di Indonesia mempunyai pengaruh yang besar dalam pembangunan nasional. Dalam konteks pengembangan pendidikan di Indonesia, organisasi kemasyarakatan Islam telah berkiprah signifikan untuk memajukan pendidikan dan mengembangkan pendidikan yang bermutu di tanah air. Peran organisasi kemasyarakatan Islam dalam memajukan pendidikan Islam dan mengembangkan mutu pendidikan tentu sudah dirasakan nyata oleh masyarakat. Organisasi kemasyarakatan seperti Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama (NU), Persatuan Islam (Persis), Persatuan Umat Islam (PUI) dan lain-lain, diyakini telah memberikan kontribusi nyata dalam memajukan institusi pendidikan di Indonesia. Organisasi-organisasi kemasyarakatan Islam itu bersama-sama dengan masyarakat terbukti telah memberikan peran signifikan dalam mengembangkan mutu pendidikan serta dalam pemerataan pemerolehan pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amer, N. (2020). Analisis Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan Dalam Perspektif Negara Hukum. *Jurnal Legalitas*, 13(01), 1–15.
- Astuti, D. R., & Wibisono, M. Y. (2022). Tinjauan Sejarah atas Peran Organisasi
-

- Kemasyarakatan Islam pada Pembangunan Indonesia. *Jurnal Iman Dan Spiritualitas*, 2(1), 121–130.
- Aziz, M. A. (2018). Sikap Organisasi Kemasyarakatan Islam Terhadap Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Dan Perpu Nomor 2 Tahun 2017 (Perspektif Studi Kebijakan Dakwah). *Jurnal Ilmu Dakwah*, 37(1), 108–133. Faculty of Dakwah and Communication, Walisongo State Islamic University.
- Clayton, A., Oakley, P., & Taylor, J. (2000). *Civil Society Organizations and Service Provision*. New York: United Nations Research Institute for Social Development.
- Fitriyani, F. (2010). Organisasi Islam dan Pengembangan Hukum Islam di Indonesia. *Al-Ulum*, 10(1), 73–90.
- Hayati, N. R. (2018). Kiprah Ormas Islam di Bidang Pendidikan. *Al Ghazali*, 1(1), 133–144.
- Ibrahim, R. (2013). Pendidikan Multikultural: Pengertian, Prinsip, dan Relevansinya dengan Tujuan Pendidikan Islam. *ADDIN*, 7.
- Mariana, N., & Koswara, S. (2018). Peran Homeschooling dalam Mengembangkan Kecerdasan Spiritual Anak (Penelitian di Rumah Negla Desa Neglasari Kota Banjar). *Jurnal Penelitian Pendidikan Islam*, 6(2), 237. IAID Ciamis, Jawa Barat. Retrieved from <http://dx.doi.org/10.36667/jppi.v6i2.299>
- Novianti, I. (2008). Peran Ormas Islam dalam Membina Keberagamaan Remaja. *KOMUNIKA: Jurnal Dakwah Dan Komunikasi*, 2(2), 250–259.
- Nuryani, Y., Oktavianti, N., Nariah, N., Prasetyani, D., & Astuti, A. (2021). Tata Kelola Organisasi dalam Organisasi Sosial-kemasyarakatan. *DEDIKASI PKM*, 3(1), 35–39.
- Palinggi, S., & Prayogyandarini, P. M. (2020). Potensi Penyalahgunaan Wewenang Organisasi Kemasyarakatan (ORMAS) Fiktif Dalam Masyarakat Indonesia. *Jurnal Pamator: Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo*, 13(1), 74–80.
- Pranoto, E. (2020). Kajian Sosio Legal Pengesahan Undang-Undang Organisasi Kemasyarakatan. *JURNAL SPEKTRUM HUKUM*, 17(1), 84–92.
- Salgado, R. S. (2014). *Europeanizing Civil Society: How the EU Shapes Civil Society Organizations*. London and New York: Springer.
- Syukri, I. I. F., Rizal, S. S., & Hamdani, M. D. Al. (2019). Pengaruh Kegiatan Keagamaan terhadap Kualitas Pendidikan. *Jurnal Penelitian Pendidikan Islam*, 7(1), 17. IAID Ciamis, Jawa Barat. Retrieved from <http://dx.doi.org/10.36667/jppi.v7i1.358>
-

- Tahir, M. (2021). *Peran Organisasi Kemasyarakatan dalam Perkembangan Hukum Islam Indonesia (Komparasi Pemikiran Hukum Islam Syariat Islam dan Front Pembela Islam)*. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Thoyyibah, I., & Setiawan, I. (2018). Pengembangan Karakter Peserta Didik Berbasis Pendidikan Agama Islam (Penelitian di SMA Ksatria Nusantara Boarding School Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran). *Jurnal Penelitian Pendidikan Islam*, 6(2), 217. IAID Ciamis, Jawa Barat.
-